



UNTAET/DIR/2000/1
Maret 18, 2000

INTRUKSI NOMOR 1/2000

TENTANG BIAYA TRANSAKSI PEMBAYARAN WAJIB DENGAN RUPIAH

Wakil Khusus Sekretaris Jendral,

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Wewenang Administrasi Transisi di Timor Lorosae dan Regulasi Nomor 7/2000 tentang Penentuan Mata Uang Sah demi Timor Lorosae,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1 Biaya Transaksi atas Pembayaran Wajib

Apabila pembayaran wajib dibuat dengan mata uang Rupiah, biaya transaksi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 3.2 Regulasi UNTAET Nomor 7, 2000, adalah 20% dari pembayaran dihitung dengan mata uang sah.

Bagian 2 Pemberlakuan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal Maret 18, 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi